




SALINAN

**LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode 2 Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
14. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bandung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa Bandung Kecamatan Playen
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen
3. Lurah adalah Lurah Bandung Kapanewon Playen
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

BAB III
PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau dengan kriteria :
 - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Desa Bandung Kapanewon Playen

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Penyaluran BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat dapat dihentikan apabila di kemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA 2021

| No | Nama | NIK | Alamat Lengkap | Pekerjaan | Ket. |
|--------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | BAGUS SURANTO | 3173022808630005 | Nogosari I RT001 RW01 | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | RONI WALUYO | 3403072104940001 | Nogosari I RT007 RW01 | Buruh Harian Lepas | |
| 3 | VINCENTIUS SUGENG | 3403031704680002 | Nogosari I RT003 RW01 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 4 | BAYU WASKITO | 3404082704770003 | Nogosari I RT004 RW01 | Buruh Harian Lepas | |
| 5 | SAMILAH | 3403035011460001 | Nogosari II RT008 RW02 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 6 | KEMI | 3403034107350063 | Nogosari II RT010 RW02 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 7 | SUYATNI | 3578056905590002 | Nogosari II RT009 RW02 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 8 | ALI MURTADO | 3507200510650001 | Kepil RT026 RW06 | Buruh Harian Lepas | |
| 9 | JUMIYEM | 3403037112560200 | Kepil RT029 RW06 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 10 | SARINO HADI | 3403031008590002 | Kepil RT027 RW06 | Buruh Harian Lepas | |
| 11 | SUDARYONO | 3403031612790002 | Mendongan RT031 RW07 | Buruh Harian Lepas | |
| 12 | TUKIYAH | 3403037112480212 | Mendongan RT033 RW07 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 13 | WARSINI | 3403035504730007 | Mendongan RT030 RW07 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 14 | SUMINAH | 3403035508680002 | Mendongan RT031 RW07 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 15 | DWI NUR SETO | 3403033103990001 | Sayangan RT03 RW08 | Buruh Harian Lepas | |
| 16 | RUBINEM | 3403037112550120 | Sayangan RT035 RW08 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 17 | NUR EKA YULIANTO | 3403031008910002 | Sayangan RT034 RW08 | Buruh Harian Lepas | |
| 18 | RENDI DWI HANDOKO | | Sayangan RT037 RW08 | Buruh Harian Lepas | |
| 19 | JUMINI | 3403030710640001 | Bandung RT023 RW08 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 20 | SUKAMTO | 3403032112670001 | Bandung RT021 RW08 | Buruh Harian Lepas | |
| 21 | CHRISTIANA RUBINEM | 3403034107570140 | Bandung RT025 RW05 | Buruh Harian Lepas | |
| 22 | TRI BUDI ANDRIYANTO | 3403030103800002 | Bandung RT022 RW05 | Buruh Harian Lepas | |
| 23 | SUWARTINI | 3403036308690002 | Jamburejo RT019 RW04 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 24 | SUPRIHATINI | 3403035606670003 | Jamburejo RT021 RW04 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 25 | SUKARDI | 3403030107560101 | Jamburejo RT019 RW04 | Buruh Harian Lepas | |
| 26 | NGATIYEM | 3403035407410001 | Nogosari III RT013 RW03 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 27 | SUDIYANA | 3403030706520002 | Nogosari III RT015 RW03 | Buruh Harian Lepas | |
| 28 | SATINEM | 3403035007430001 | Nogosari III RT012 RW03 | Mengurus Rumah Tangga | |
| 29 | SARYONO | 3403031808670001 | Nogosari III RT014 RW03 | Buruh Harian Lepas | |
| Jumlah | | | | | |

